

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MIUM KABUPATEN LUWU TIMUR
MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM WAEMAMI

2021

PERDAKAB. LUWU TIMUR NOMOR 8 LD 8/NOREG B.HK.08.043.21 TAHUN 2021, 35 HLM

PERATIJRAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NO. 8 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN BENTUK
BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MIUM KABUPATEN LUWU TIMUR MENJADI PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM WAEMAMI

ABSTRAK

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengamanahkan badan usaha milik daerah yang telah ada sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berlaku, wajib menyesuaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diundangkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, mengatur bahwa perubahan bentuk hukum badan usaha milik daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.7 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.17 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.121 Tahun 2015; PP No.122 Tahun 2015; PP No.54 Tahun 2017; Permendagri No.37 Tahun 2018.
- Peraturan Daerah ini diatur dengan Perubahan bentuk badan huku; nama dan tempat kedudukan maksud dan tujuan; kegiatan usaha; jangka waktu pendirian; modal dasar; organ perumdan; pengguna laba; ketenagakerjaan; anggaran tahunan; laporan tahunan; kerjasama, penugasan dan pinjaman; pengadaan barang dan jasa; pengawasan dan tanggungjawab kerugian; evaluasi dan restrukturisasi; ketentuan SPAM; dan ketentuan tarif air.

CACATAN

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Juli 2021 dan ditetapkan 9 Juli 2021
- Penjelasan : 8 Hlm